

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak kebijakan *affirmative action* calon legislatif perempuan terhadap kualitas rekrutmen calon legislatif perempuan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu tahun 2013, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Kualitas proses rekrutmen calon legislatif perempuan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu yang dianalisis melalui tipe rekrutmen *partisan*, *compartmentalization*, *immediate survival*, dan *civil service reform* menunjukkan tipe rekrutmen *immediate survival* sangat dominan dalam proses rekrutmen calon legislatif perempuan yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu.
2. Adanya kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan serta sulitnya merekrut calon legislatif perempuan karena kader perempuan yang tidak siap membuat DPC PDI Perjuangan melakukan rekrutmen secara *immediate survival* untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan agar tidak mendapatkan sanksi dari KPU.
3. Calon legislatif perempuan yang direkrut secara *immediate survival* hanya dijadikan pelengkap untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan

di setiap daerah pemilihan. Selain itu, banyaknya perempuan yang direkrut secara *immediate survival* menimbulkan konflik internal di partai, khususnya bagi bakal calon legislatif laki-laki yang tidak lolos padahal telah mengikuti semua tahapan rekrutmen.

4. Hasil penilaian kualitas calon legislatif perempuan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu dengan kriteria *social background, political socialization, initial political activity, apprenticeship, occupational variables, motivation*, dan *selection* menunjukkan hanya setengah dari jumlah calon legislatif perempuan yang mampu memenuhi kriteria seorang calon legislatif yang berkualitas, meskipun tidak semua kriteria dapat dipenuhi.
5. Calon legislatif perempuan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu yang dianggap berkualitas dengan yang tidak berkualitas berdasarkan kriteria Kingsley memiliki perbedaan hasil suara yang signifikan dalam Pemilihan Legislatif 2014. Jika dilihat dari perolehan suara, hanya ada delapan calon legislatif yang mampu memperoleh suara cukup banyak, sedangkan sisanya mendapatkan suara yang sedikit. Hal ini semakin memperkuat bahwa kualitas calon legislatif sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Legislatif.
6. Selain berdampak kepada kualitas rekrutmen calon legislatif, kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan juga memiliki beberapa dampak, diantaranya pengaruhnya kepada persoalan perempuan, berdampak kepada laki-laki, berdampak dimasa mendatang, dan dampak tidak langsung seperti menimbulkan politik gender oligarki.

7. Tidak adanya kebijakan khusus dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dan persyaratan yang sama antara calon legislatif perempuan dan laki-laki menunjukkan bahwa DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu dalam menerapkan kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan bersikap netral, bahkan cenderung tidak responsif gender.

## **B. Saran**

1. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu dalam melakukan proses rekrutmen calon legislatif perempuan sebaiknya menggunakan tipe rekrutmen *partisan* dalam menentukan bakal calon legislatif perempuan menjadi calon legislatif serta memperhatikan *compartmentalization* sebagai faktor penunjang calon legislatif perempuan. Penggunaan tipe rekrutmen *partisan* dan *compartmentalization* dapat dilakukan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu jika konsisten menerapkan pedoman rekrutmen dalam Surat Ketetapan Nomor 061/TAP/DPP/2013 karena aturan tersebut telah mempertimbangkan kriteria dalam tipe rekrutmen *partisan* dan *compartmentalization*.
2. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu dapat mempersiapkan kader perempuan yang berkualitas dengan melakukan pendidikan, pelatihan, dan menumbuhkan kesadaran politik perempuan untuk aktif di politik sehingga dapat menghasilkan rekrutmen calon legislatif perempuan yang berkualitas. Selain itu, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu juga dapat memberikan bantuan dana kepada kader perempuan yang ingin

mencalonkan diri menjadi calon legislatif sebagai bentuk pemberdayaan perempuan di politik.

3. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu dalam melakukan proses rekrutmen calon legislatif perempuan harus mempertimbangkan faktor *social background, political socialization, initial political activity, apprenticeship, occupational variables, motivation*, dan *selection* untuk menentukan bakal calon legislatif perempuan menjadi calon legislatif karena faktor tersebut berkaitan dengan kualitas calon legislatif dan dapat menentukan seberapa besar kontribusi suara untuk partai yang dapat diperoleh dalam pemilihan legislatif.
4. Pada pelaksanaan pemilihan umum selanjutnya perlu kiranya Undang-Undang tentang partai politik dan pemilu memberikan aturan yang tegas bagi partai politik untuk meningkatkan peran politik perempuan sehingga partai politik dapat menjadi alat pematang kualitas perempuan di politik.
5. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya satu partai politik ditingkat kabupaten yang diteliti. Sehingga kesimpulan dari penelitian ini tidak dapat menjadi tolak ukur mengenai keadaan yang terjadi di partai politik lain. Untuk itu, penelitian yang akan datang hendaknya dapat menambah jumlah partai politik yang diteliti dan dikategorikan berdasarkan karakteristik partai politik. Penelitian ini juga membuka peluang untuk melakukan penelitian mengenai cara menanggulangi dampak yang terjadi dari adanya kebijakan *affirmative action* kuota 30% keterwakilan perempuan.